



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

RINI PUSPA SARI, NIK 1105026907900002, tempat tanggal lahir Beureugang, 29 Juli 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lr. Puyoh, Desa Gampong Darat, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar pada tanggal 7 Februari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Rini Puspa Sari, Tempat tanggal lahir Beureugang, 29 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Nama Ayah Musa, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105011805200007 tanggal 14 Mei 2022;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-08102013-0058 tanggal 08 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama Rini Puspa Sari telah lahir di Beureugang pada tanggal 29 Juli 1990 **anak kesatu perempuan dari Ayah Musa dan Ibu Kasriani;**
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor: 06 Dd 0066479 tanggal 14 Juni 2003 atas nama Rini Puspa Sari dengan Tempat dan tanggal lahir, Beureugang pada tanggal 29 Juli 1990, **Anak Arsyad;**
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor: DN-06 DI 1378554 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Rini Puspa Sari dengan Tempat dan tanggal lahir, Beureugang pada tanggal 29 Juli 1990, **Nama Orang Tua Arsyad;**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor: DN-06 Ma 0016242 tanggal 15 Juni 2009 atas nama Rini Puspa Sari dengan Tempat dan tanggal lahir, Beureugang pada tanggal 29 Juli 1990, **Nama Orang Tua Arsyad**;
6. Bahwa Ayah Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama **Musa, SE**, Tempat dan tanggal lahir, Pante Cermin, 28 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki sesuai dengan Nomor: 1105022806640002 tanggal 23 September 2022;
7. Bahwa Ayah Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama **Musa, SE**, Tempat dan tanggal lahir, Pante Cermin, 28 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki sesuai dengan Nomor: 1105011611170003 tanggal 09 September 2022;
8. Bahwa Ayah Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dari Gampong Darat dengan Nomor: 470/288/SKBN/XII/G.DR/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas nama **Musa**, NIK 1105022806640002, Tempat dan tanggal lahir, Pante Cermin, 28 Juni 1964 dan **Arsyad**, NIK 1105022806640002, Tempat dan tanggal lahir, Pante Cermin, 28 Juni 1964 adalah orang yang sama;
9. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Nama Orang Tua dengan Ijazah;
10. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan Nama Orang Tua Akta Kelahiran Pemohon setahun yang lalu dikarenakan Pemohon yang kurang teliti saat memeriksanya;
11. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah nama orangtua Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, yang sebelumnya tertulis nama orang tua **Musa** menjadi **Arsyad** sesuai dengan Ijazah Pemohon;
12. Bahwa Pemohon telah mendatangi ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan penyesuaian orangtua tetapi ditolak, karena memerlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang dapat dijadikan dasar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
13. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 1105026907900002 tanggal 18 Mei 2020;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105011805200007 tanggal 14 Mei 2022;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-08102013-0058 tanggal 08 Oktober 2013;
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor: 06 Dd 0066479 tanggal 14 Juni 2003;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1105011611170003 tanggal 09 September 2022;
- Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Gampong Darat dengan Nomor: 470/288/SKBN/XII/G.DR/2023 tanggal 27 Desember 2023;
- Foto copy Surat Keterangan Perubahan Nama dari Gampong Pante Cermin dengan Nomor: 05/PC/AB/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar Nama orang tua **Musa** pada Akta Kelahiran dan Nama orang tua **Arsyad** pada Ijazah adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105026907900002 atas nama Rini Puspa Sari diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011805200007, atas nama Kepala Keluarga T. Ariansyah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 14 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-08102013-0058, atas nama Rini Puspa Sari, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 8 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Peureumeue atas nama Rini Puspa Sari, diterbitkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 14 Juni 2003, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/228/SKBN/X11/G.DR/2023, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Darat tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor: 05/PC/AB/2024, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pante Cermin tanggal 29 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011611170003, atas nama Kepala Keluarga Musa, SE diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 9 September 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut yang diberi tanda P-1 hingga P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musa, SE:
 - Bahwa Saksi adalah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama orang yang sama antara Musa dan Arsyad untuk orangtua Pemohon;
 - Bahwa dulu nama Saksi adalah Arsyad namun setelah tamat SD berganti nama menjadi Musa atas kehendak orang tua Saksi;
 - Bahwa nama Saksi sekarang adalah Musa namun dipanggil oleh warga dengan nama Arsyad;
2. Saksi Kasriani;
 - Bahwa Saksi adalah orangtua Pemohon dan suami dari Arsyad;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama orang yang sama antara Musa dan Arsyad untuk orangtua Pemohon;
 - Bahwa dulu nama Saksi adalah Arsyad sekarang berganti nama menjadi Musa;
 - Bahwa nama Saksi sekarang adalah Musa namun dipanggil oleh warga dengan nama Arsyad;
 - Bahwa benar Arsyad dan Musa adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin menyatakan bahwa benar nama orang tua Musa pada Akta Kelahiran Pemohon dan nama orang tua Arsyad pada ijazah Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa nama orang tua Pemohon adalah Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama orang tua Pemohon adalah Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa nama orang tua Pemohon dahulu adalah Arsyad namun berganti nama menjadi Musa oleh orangtua Pemohon sekira setelah tamat SD atau tahun 1977 dan dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6 serta berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-7 bahwa Arsyad dan Musa memiliki pasangan dengan nama yang sama yaitu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasriani, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Musa dan Arsyad adalah orang yang sama, dengan demikian petitum angka dua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo untuk menyatakan nama yang sama orang tua Pemohon telah dikabulkan dan penetapan ini diperlukan untuk perbaikan dokumen kependudukan Pemohon mengenai peristiwa penting yaitu kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan a quo Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar nama orang tua **Musa** pada Akta Kelahiran Pemohon dan nama orang tua **Arsyad** pada ijazah Pemohon adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ilyas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Ilyas, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)